



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK
MENGUASAI SENJATA TAJAM DAN MELAKUKAN PERBUATAN
PENGANCAMAN TERHADAP ORANG LAIN
(Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)**

OLEH:

ANDI AINUN PUNCAHA SAKTI

B111 16 518

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK
MENGUASAI SENJATA TAJAM DAN MELAKUKAN PERBUATAN
PENGANCAMAN TERHADAP ORANG LAIN
(Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)**

OLEH:

ANDI AINUN PUNCAHA SAKTI

B111 16 518

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI SENJATA TAJAM DAN MELAKUKAN PERBUATAN PENGANCAMAN TERHADAP ORANG LAIN

(Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)

Disusun dan diajukan oleh

ANDI AINUN PUNCAHA SAKTI
B111 16 518

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 27 November 2020 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H

NIP. 197003262008122022

Dr. Haeranah, S.H., M.H

NIP. 196612121992042002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : **ANDI AINUN PUNCAHA SAKTI**

Nomor Induk : **B111 16 518**

Departemen : **HUKUM PIDANA**

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
TANPA HAK MENGUASAI SENJATA TAJAM DAN
MELAKUKAN PERBUATAN PENGANCAMAN
TERHADAP ORANG LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, September 2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama


Dr. Hijrah Adhianti Mirzana, SH., MH
NIP. 197003262008122022

Pembimbing Pendamping


Dr. Haeranah, SH., MH
NIP. 196612121992042002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI AINUN PUNCAHA SAKTI
N I M : B11116518
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam dan Melakukan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/Pn Jkt.Utr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI AINUN PUNCAHA SAKTI
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 518
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM
Departemen : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam Dan Melakukan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)"** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 November 2020

Yang membuat pernyataan



ANDI AINUN PUNCAHA SAKTI

ABSTRAK

ANDI AINUN PUNCAHA SAKTI (B111 16 518), dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam Dan Melakukan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)” dibawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Utama dan Haeranah sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr).

Penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian normatif dengan menggunakan dua metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, adapun sumber bahan hukum yang diperoleh yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan serta putusan hakim dan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku atau jurnal-jurnal. Kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh preskripsi yang sesuai dengan kesimpulan penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini: 1. Kualifikasi tanpa hak menguasai senjata tajam diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Tahun 1951 dan tindak pidana Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain dengan cara terdakwa melakukan pengancaman terhadap orang lain diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP yang dimana delik ini termasuk delik aduan, dan 2. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana dalam putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr oleh Penuntut Umum pada dasarnya sudah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut.

Kata Kunci: tindak pidana, senjata tajam, pengancaman

ABSTRACT

ANDI AINUN PUNCAHA SAKTI (B111 16 518), with the title of the thesis " Juridical Review of Criminal Actions Without Owning Sharp Weapons and Committing Threats Against Others (Case Study of Decision Number 81 / Pid.B / 2019 / PN Jkt.Utr)" supervised by Hijrah Adhyanti Mirzana as the first mentor and Haeranah as the second mentor.


This study aims to knowing the qualifications of criminal act without the right to control a sharp weapon and committing an act of threatening other people and in order to knowing the implementations of material criminal law against perpetrators of criminal acts without the right to control sharp weapons and commit acts of threatening others (Case Study of Decision Number 81 / Pid.B / 2019 / PN Jkt.Utr)

The research used by the author is normative research using two research approaches, statute approach and case approach. As for the sources of legal materials obtained, namely primary legal materials in the form of legislation and judges' decisions and secondary legal materials in the form of publications on law including books or journals. Then processed and analyzed to obtain prescriptions in accordance with the conclusions of this study.

The results of this study: 1. Qualifications without the right to control a sharp weapon are regulated in Article 2 Paragraph (1) Emergency Law of the 1951 and criminal acts of crimes against the independence of others by means of the defendant threatening another person are regulated in Article 335 Paragraph (1) 1st on KUHP which where this offense includes a complaint offense, and 2. The application of material criminal law to criminal offenses in decision Number 81 / Pid.B / 2019 / PN Jkt.Utr by the Public Prosecutor is basically correct with the fulfillment of these elements.

Keywords: criminal act, sharp weapon, threat

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan penguasa dan pemilik semesta alam yang telah memberi banyak berkah dan karunia-Nya terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam Dan Melakukan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menjadi penerang bagi kehidupan seluruh umat manusia.

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari do'a dan dukungan dari berbagai pihak terutama kedua orangtua penulis. Dengan setulus hati, penulis persembahkan Skripsi ini kepada Ayahanda tercinta H. Andi Sujasman, S.E., M.M dan Ibunda Hj. Andi Irma HR, S.H., M.AP yang

senantiasa selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. Terima kasih banyak karena tidak pernah menyerah dalam mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta tidak pernah bosan memberikan nasehat yang membangun dan memenuhi segala kebutuhan penulis. Terima kasih kepada Adek tercinta Andi Annissa Nurul Chatimah, yang selalu memberikan dukungan.

Serta para sepupu-sepupu dan keluarga besar penulis, yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Seluruh kegiatan dalam penyusunan Skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, maka izinkan saya untuk menghaturkan rasa terima kasih yang luar biasa kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.

3. Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan senantiasa mengarahkan penulis dengan baik dan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H., M.S. selaku Penguji II yang telah memberikan kritik yang membangun serta yang saran luar biasa untuk penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M selaku penasihat akademik penulis selama berada dibangku kuliah, yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin
7. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
8. Seluruh dosen, staf bagian hukum pidana yang telah senantiasa memberikan ilmu dan nasihat serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pak Minggu, Pak Appang, Pak Roni, Pak Usman, Ibu Trisna, Ibu Rini, Ibu Alfiah, Pak Hasan, Ibu Arni, Pak Ramalang dan lain-lain yang telah melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.

9. Terima kasih kepada pengelola Perpustakaan, baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin atas waktu dan tempat selama penelitian penulis berlangsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Terima kasih kepada Sahabat penulis yang selalu ada digrup, Regita Cahya Ardhia Putri, S.H., Dwi Putri Hijriani Anwar, Annisa Amalia Syukur, S.H., Kakanda Ulfah Mutmainnah R, S.H., Utari Maharani., S.H., Laode Muh Yusril, S.H., Muhammad Arfan Al Qadri, Jusriawan Fajri, Andi Muhammad Aqsha, S.H., Muh. Haerul, Muhammad Nayyif, Wahid Rahmat, yang selalu memberikan kebahagiaan serta setia dalam keadaan suka dan duka penulis. Semoga segala kebaikan dan kebahagiaan menghampiri kita.
11. Terima kasih kepada Sahabat “Enrekang” Sri Wahyuni, Nurrahmasari, Siti Husrianti, S.T., Aldaniar Mareo HC, Putra Bangun, Prakas Sanjaya, Ismi, Bambang Sigit yang selalu menghibur dan setia menemani penulis kapanpun dan dimanapun serta menjadi penyemangat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada sahabat penulis “Geng Kompor” Prilly, Nupe, Angga, Melki, Jovi, Tapo, Edo, Saif, Fiqih, Aswin, Ryas, Ilham, Iksan, Adit, Fajar, Oji, Aswin, Palli, Prima, Hasan yang telah berbagi suka duka selama masa perkuliahan serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

13. Terima kasih kepada keluarga besar Garda Tipikor Kak Sita, Wawan, Galuh, Megumi, Adel, Desak, Uci, Asrar, Revo, Dhandy, Inna, Fajar, Reyka, Ocan, Bagas, Yusuf, Zulham, Kak Sukardi, Fika, Cidong, Fikri, Iman, Kakanda senior dan junior yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu karena telah memberikan pengalaman yang berharga selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta dukungan dan semangat kepada penulis.
14. Terima kasih teman-teman seperjuangan DIKTUM 2016 yang bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi ini. Semoga kita semua sukses dunia akhirat.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu telah membantu, memberikan semangat, perhatian dan dukungan serta dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala pengorbanan dan perbuatan tulus yang telah diberikan dengan segala kemudahan dan kebaikannya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, namun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, November 2020

ANDI AINUN PUNCAHA SAKTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode penelitian.....	7
1. Jenis dan Tipe Penelitian.....	7
2. Pendekatan Penelitian.....	8
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	8
4. Teknik Penulisan Bahan Hukum.....	9
5. Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI SENJATA	

TAJAM DAN PENGANCAMAN TERHADAP ORANG LAIN.....	10
A. Tinjauan Pustaka Kualifikasi Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam Dan Pengancaman Terhadap Orang Lain.....	10
1. Tindak Pidana.....	10
a. Pengertian Tindak Pidana.....	10
b. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	10
2. Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai SenjataTajam.....	12
a. Pengertian Senjata Tajam.....	17
b. Jenis – Jenis Senjata Tajam.....	17
c. Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam.....	21
3. Tindak Pidana Pengancaman.....	22
4. Gabungan Tindak Pidana.....	24
B. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam Dan Pengancaman Terhadap Orang Lain.....	28
1. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam.....	28
2. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Melakukan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain.....	30
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYUASAI SENJATA TAJAM DAN MELAKUKAN PERBUATAN PENGANCAMAN TERHADAP ORANG LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr).....	37
A. Tinjauan Pustaka Penerapan Hukum Pidana Materiil	

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam dan Melakukan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr).....	37
1. Hukum Pidana dan Pemidanaan.....	37
a. Pengertian Hukum Pidana.....	37
b. Teori Pemidanaan.....	39
c. Jenis – Jenis Pidana.....	43
d. Pertanggungjawaban Pidana.....	56
2. Faktor – Faktor yang Dipertimbangkan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana.....	60
a. Pertimbangan Yuridis.....	63
b. Alasan Memberatkan dan Meringankan.....	65
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam dan Melakukan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr).....	67
1. Identitas Terdakwa.....	67
2. Posisi Kasus.....	67
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	68
4. Tuntutan Penuntut Umum.....	69
5. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam Dan Melakukan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/ Pid.B/2019/PN Jkt.Utr).....	70
6. Amar Putusan.....	75

7. Analisis Penulis Pada Penerapan Hukum Pidana Materiil Dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam Dan Melakukan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr).....	76
BAB IV PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kejahatan yang menghawatirkan masyarakat dan kejahatan yang makin banyak terjadi di Indonesia adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan dengan menggunakan senjata tajam ada berbagai macam, misalnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penculikan, pengancaman, pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan lainnya. Semua jenis tindak pidana ini diatur dalam KUHP di Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam KUHP bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.

Kejahatan tindak pidana itu menimbulkan rasa tidak aman bagi diri masing-masing masyarakat. Kejahatan ini berupa perbuatan manusia.¹ Tetapi manusia pada hakekatnya memiliki keinginan untuk hidup dalam rasa aman dan tentram, maka banyak warga masyarakat atau warga sipil yang dengan berbagai cara untuk melindungi diri, salah satu upaya yang

¹ Sudarto.1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, hlm 107

dilakukan warga masyarakat adalah dengan memiliki alat perlindungan diri yaitu senjata tajam.

Di jaman sekarang pemilik senjata tajam tidak hanya dimiliki oleh aparat kepolisian dan TNI tetapi di warga sipil juga maupun senjata tajam tersebut di dapat secara legal maupun ilegal. Banyaknya korban atas penyalahgunaan senjata tajam adalah warga sipil. Di Indonesia, salah satu senjata tajam yang banyak di gunakan warga sipil yaitu golok. Golok adalah senjata khas rumpun melayu, bentuknya seperti pisau besar dan berat yang digunakan sebagai alat berkebun. Senjata ini banyak ditemui di Asia Tenggara. Hingga saat ini kita juga bisa melihat golok digunakan sebagai senjata dalam silat. Ukuran, berat, dan bentuknya bervariasi tergantung dari pandai besi yang membuatnya.

Tetapi banyak warga sipil menyalahgunakan senjata tajam "Golok" itu, salah satunya melakukan pengancaman terhadap warga sipil. Meskipun ia tahu bahwa melakukan pengancaman adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat tetapi tetap saja kejahatan ini masih banyak ditemukan, apalagi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang sangat multi kompleks dan tentunya semakin kompleks kebutuhan manusia maka semakin tinggi juga tingkat kriminalitasnya.

Salah satu contoh tindak pidana pengancaman menggunakan senjata tajam berupa golok yang terjadi di Jalan Mandiri 1 Kampung Tanah Merah RT.02/09 Nomor 33 Kelurahan Rawa Badak Selatan,

Kecamatan Koja Jakarta Utara,berawal dari Terdakwa PERI HARIS SANTOSO yang tinggal dengan mengkontrak dikontrakan milik korban BAHRI kemudian Terdakwa belum membayar 1 (satu) bulan sehingga kemudian pada hari Sabtu sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah korban BAHRI yang saat itu berada di rumahnya bersama istri korban. Terdakwa membicarakan mengenai kontrakannya yang terlambat. Kemudian saat itu istri korban menyuruh terdakwa mencari kontrakan lain yang lebih murah sehingga kemudian terdakwa emosi dan mengambil sebuah kaos yang isinya ternyata sebilah golok, dan terdakwa mengancungkan golok ke arah korban dan berkata “kalo bapak mau berkelahi tunggu dilapangan”. Dan pada saat itu terdakwa pergi ke lapangan untuk menunggu korban sehingga korban langsung menghubungi anaknya yang selanjutnya anaknya melaporkan adanya pengancaman menggunakan senjata tajam yaitu golok ke Polsek Koja.

Dalam hal peningkatan kejahatan dengan menggunakan senjata tajam, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai usaha preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan. Undang-Undang Darurat Nomor12 Tahun 1951 ini selain mengatur senjata api dan bahan peledak juga didalamnya mengatur masalah senjata tajam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan berbagai macam tindak pidana yang sering dilakukan oleh

masyarakat. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam Dan Melakukan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr).

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan penulisan ini dapat memberikansalah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain
- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain

2. Manfaat praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas
- b. Dapat masukan bagi pemerintah dalam penegak hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan

tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil pencarian penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini yaitu skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Menguasai Senjata Penikaman Atau Penusukan (Studi Kasus Putusan Nomor 733/Pid.B/2013/PN.Mks”, oleh Andi Achmad Faridz Subhan, Universitas Hasanuddin. Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang mengenai penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan mengkaji kualifikasi terhadap tindak pidana Senjata Tajam sekaligus melakukan Pengancaman, dan mengkaji mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pada Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Selanjutnya skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 131/Pid-Sus-Anak/2016/PN.Mks)”, oleh Andi Muhammad Yogi, Universitas Hasanuddin dan skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Nomor 119/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)”. Dalam skripsi tersebut pelaku tindak pidana

dilakukan oleh anak, mengkaji tentang penerapan ketentuan pidana materiil, dan mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas, kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam.

Selanjutnya skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Menggunakan Senjata Tajam Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Nomor 1686/Pid.B/2010/PN. Mks)”. Dalam Skripsi ini mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengancaman yang dilakukan oleh seseorang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif. Penulis memilih jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji putusan hakim dengan membandingkan dengan UU yang terkait dengan putusan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan peneliti yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²

4. Teknik Penulisan Bahan Hukum

² Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta, hlm. 181

Teknik yang digunakan untuk penulisan bahan hukum yaitu, penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel internet, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah dan dianalisis untuk memperoleh preskripsi yang sesuai dengan kesimpulan penelitian ini.

BAB II
TINJUAN PUSTAKA DAN ANALISI KUALIFIKASI TINDAK PIDANA
TANPA HAK MENGUASAI SENJATA TAJAM DAN MELAKUKAN
PERBUATAN PENGANCAMAN TERHADAP ORANG LAIN

**A. Tinjauan Pustaka Kualifikasi Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai
Senjata Tajam Dan Melakukan Perbuatan Pengancaman Terhadap
Orang Lain**

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) merupakan terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit*. Secara literlijk kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan.

Istilah-istilah yang biasa digunakan dalam perundang-undangan pidana maupun dalam berbagai literatur hukum, yaitu:

- a. Tindak pidana
- b. Peristiwa pidana
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin "*delictum*"
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum
- g. Perbuatan pidana

Menurut beberapa pendapat ahli, tindak pidana adalah:

- a. Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.
- b. Vos merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. H.J.van Scbravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipermasalahkan.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh

hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).³

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut pandang undang-undang.

1) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Menurut beberapa para ahli unsur tindak pidana, yakni:

a. Menurut *Moeljatno*, unsur tindak pidana adalah:

- Perbuatan
- Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Menurut *Simons*, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*)

adalah :

- Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)

³ Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. PT. Grasindo Persada. Jakarta, hlm 50

c. Menurut *Scbravendijk* dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- kelakuan (orang yang)
- bertentangan dengan keinsyafan hukum
- diancam dengan hukuman
- dilakukan oleh orang (yang dapat)
- di persalahkan/kesalahan

d. Sedangkan *Tongat* menguraikan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu:

1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (dader) yang dapat berupa :

a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.

- b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.
 - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:

a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).

b. Kesalahan (*schuld*)

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :

1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu

2) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan

3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

2) Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Dari rumusan-rumusan tindak pidana

tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Dari 8 unsur tersebut, diantaranya dua unsur yaitu kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan yang lainnya termasuk unsur obyektif. Unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin, sedangkan unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/si pembuat.⁴

⁴ Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 82

2. Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam

a. Pengertian Senjata Tajam

Di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksud dengan senjata tajam adalah senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).⁵ Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan dan digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.

b. Jenis-Jenis Senjata Tajam

Di setiap provinsi di Indonesia memiliki berbagai kekayaan alam, adat-istiadat serta beragam kebudayaan lainnya. Kebudayaan tersebut meliputi rumah adat, upacara adat, tari tradisional bahkan juga senjata yang mereka pakai secara turun menurun dari nenek moyang mereka.

Adapun jenis-jenis senjata tajam yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Badik

Badik atau badek adalah pisau dengan bentuk khas yang dikembangkan oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Badik bersisi tajam tunggal atau ganda, dengan panjang mencapai

⁵Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

sekitar setengah meter. Seperti keris, bentuknya asimetris dan bilahnya kerap kali dihiasi dengan pamor. Namun demikian, berbeda dari keris, badik tidak pernah memiliki ganja (penyangga bilah). Sejak ratusan tahun silam, badik dipergunakan bukan hanya sebagai senjata untuk membela diri dan berburu tetapi juga sebagai identitas diri dari suatu kelompok etnis atau kebudayaan. Badik ini tidak hanya terkenal di daerah Makassar saja, tetapi juga terdapat di daerah Bugis dan Mandar dengan nama dan bentuk berbeda.

2. Golok

Golok adalah pisau besar dan berat yang digunakan sebagai alat berkebun sekaligus senjata yang jamak ditemui di Asia Tenggara. Hingga saat ini kita juga bisa melihat golok digunakan sebagai senjata dalam silat. Ukuran, berat, dan bentuknya bervariasi tergantung dari pandai besi yang membuatnya. Golok memiliki bentuk yang hampir serupa dengan machete tetapi golok cenderung lebih pendek dan lebih berat, dan sering digunakan untuk memotong semak dan dahan pohon. Golok biasanya dibuat dari besi baja karbon yang lebih lunak daripada pisau besar lainnya di dunia. Ini membuatnya mudah untuk diasah tetapi membutuhkan pengasahan yang lebih sering. Senjata ini menjadi alat tradisional masyarakat Betawi.

3. Keris

Keris adalah senjata tikam golongan belati dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar, seringkali bilahnya berliku-liku, dan banyak di antaranya memiliki pamor, yaitu guratan-guratan logam cerah pada helai bilah. Pada masa lalu keris berfungsi sebagai senjata dalam duel/peperangan.

4. Kujang

Kujang merupakan senjata tradisional asli dari Sunda. Senjata tradisional Kujang atau yang biasa disebut dengan bedok ini merupakan goloknya orang Sunda. Senjata ini memiliki bentuk yang sangat unik, oleh karena itu hingga sekarang banyak yang masih mengoleksi senjata ini. Biasanya, orang Sunda memakai senjata ini untuk bertani. Namun, tidak jarang ada yang menggunakan senjata ini sebagai alat bela diri.

5. Celurit

Celurit atau yang disebut dengan sabit ini merupakan alat tradisional yang berasal dari Madura. Karena bentuknya seperti bulan sabit, maka tidak heran masyarakat banyak menyebutnya dengan sabit. Senjata ini umumnya digunakan

untuk memotong rumput dan bela diri. Namun, saat ini senjata tradisional khas Madura ini sering di salah gunakan oleh anak muda dan berbagai pelaku kriminal lainnya.

6. Parang

Pada zaman penjajahan, masyarakat Maluku menggunakan senjata tradisional ini sebagai alat untuk melawan penjajah. Senjata ini disebut dengan parang salawaki oleh masyarakat setempat. Namun, kebanyakan menyebutnya dengan kata yang lebih singkat yaitu parang. Sedangkan masyarakat Melayu di Jawa dan Sumatra menjadikan parang sebagai salah satu senjata pertempuran.

7. Pedang

Pedang adalah senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi. Pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.

8. Busur

Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi dan menggunakan ketapel sebagai penyangga. Di Makassar busur populer dikalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga cukup murah. Maka itu kalangan

anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya. Belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

c. Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam

Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 dinyatakan sebagai berikut:

1. Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e juga disebutkan pengawasan terhadap senjata tajam yang berbunyi

“memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam”.

3. Tindak Pidana Pengancaman

Tindak pidana pengancaman, diatur dalam Pasal 369 KUHPidana, adapun unsur-unsurnya:

Unsur obyektif, memaksa orang dengan ancaman:

- a. Memaksa.
- b. Orang lain.
- c. Dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia.
- d. Supaya memberi hutang.
- e. Menghapus piutang.

Unsur-unsur subyektif, yaitu:

- Dengan maksud
- Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Unsur subjektif itu dengan cara melawan hukum. Perbuatan memaksa ini hampir sama dengan perbuatan memaksa pada pemerasan yaitu, seseorang memperoleh suatu barang dan barang

itu di dapat karena suatu perbuatan memaksa dengan ancaman dibandingkan dengan memperoleh suatu barang dengan kekerasan.

Pada Pasal 369 ayat (2) dijelaskan bahwa, tidak pidana ini merupakan delik “aduan” yang mutlak yaitu perbuatan itu dituntut atas pengaduan oleh yang terkena kejahatan, sedangkan dalam Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan merupakan kejahatan “biasa” yang tidak perlu adanya pengaduan. Dengan demikian dalam pasal 368 ayat (2) ini penegak hukum dapat bertindak tanpa adanya pengaduan oleh yang terkena kejahatan.⁶

Jika seseorang melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan terpenuhi, dalam KUHP terdapat di BAB XVIII Kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Adapun unsur-unsur Pasal 335:

1. secara melawan hukum;
2. memaksa orang melakukan atau tidak melakukan

⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi, 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta, hlm 138

3. memakai kekerasan;

4. terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.⁷

4. Gabungan Tindak Pidana

Satu perbuatan yang meliputi beberapa jenis tindak pidana di dalam doktrin disebut *samenloop* atau di dalam bahasa Belanda disebut *samenloop van strafbare feiten* atau *concursum*.

Istilah *samenloop* digunakan untuk menggambarkan bahwa seorang yang melakukan sesuatu perbuatan tetapi akibat atas perbuatan itu melanggar lebih dari satu aturan pidana, sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan pasal-pasal pidana yang secara serempak diajukan untuk diadili oleh hakim.⁸

Menurut Satochid Kartanegara, *Samenloop* adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana, baik yang bersifat kejahatan maupun pelanggaran, dan tindak pidana-tindak pidana mana diadili sekaligus oleh hakim.

Untuk mendapatkan pengertian tentang *samenloop* atau *concursum* (penggabungan tindak pidana), maka penulis kutipan rumusan tindak pidana yang dijabarkan Pasal 63 KUHP, yang berbunyi:⁹

⁷ Andi Hamzah. 2014. *KUHP & KUHP Edisi Revisi*. PT. Rineka Cipta. Jakarta, hlm 133

⁸ Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Mandar Maju. Bandung, hlm 293

⁹ *Ibid.*, hlm 294

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah diterapkan.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana gabungan tindak pidana (*samenloop* atau *concursum*) dibedakan menjadi tiga jenis, sebagai berikut:¹⁰

a. Gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*)

Istilah *concursum idealis* atau gabungan satu perbuatan juga disebut *enedaase samenloop* atau *samenloop van strafbepalingen*, yaitu satu perbuatan yang menimbulkan lebih dari satu aturan pidana. Di dalam KUHP jenis gabungan tindak pidana ini sebagaimana telah dijabarkan di dalam Pasal 63 ayat (1), yang berbunyi:

”Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

¹⁰ *Ibid.*, hlm 295

Concursus idealis menurut ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa satu perbuatan yang melanggar lebih dari satu ketentuan hukum pidana, dimana masing-masing ketentuan tidak dapat dipisah-pisahkan antara aturan yang satu dengan aturan yang lainnya.¹¹

b. Perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*)

Voortgezette handeling atau perbuatan yang diteruskan sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 64 KUHP yang berbunyi:

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
- (3) Akan tetapi, jika orang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1), sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah,

¹¹ Roni Wiyanto.2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Mandar Maju. Bandung, hlm 296

maka dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

c. Gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*)

Gabungan dari beberapa perbuatan atau *concursum realis* atau *meerdaadsche samenloop* dijabarkan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, sebagai berikut:

- Pasal 65 KUHP yang berbunyi:

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

- Pasal 66 KUHP yang berbunyi:

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap

kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

(2) Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Jadi, *concursum realis* adalah perbarengan (gabungan) beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang pidana.¹²

B. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam Dan Melakukan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain

1. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam

Setelah melakukan pengumpulan data dengan menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, maka penulis dapat mengkualifikasikan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam diatur pada:

¹² Roni Wiyanto.2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Mandar Maju. Bandung, hlm 303

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, diatur tentang kejahatan terkait penyalahgunaan senjata secara ilegal yang sering terjadi saat ini. Dengan adanya UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan suatu tindakan dari Pemerintah untuk melindungi masyarakat atas penyalahgunaan senjata ilegal dan menjadi alat untuk penegakan hukum atas pelaku penyalahgunaan senjata.

Adapun tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam diatur dalam Pasal 2 UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, sebagai berikut:

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Adapun unsur-unsur yang ada didalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;

Yang dimaksud “barangsiapa” ialah siapa saja pelaku yang melakukan tindak pidana yang dapat bertanggungjawab atas tindakannya.

- 2) Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

Yang dimaksud “tanpa hak” ialah tanpa ada surat izin yang sah dari pihak yang berwajib untuk membawa, menyimpan, menguasai dan atau memiliki suatu barang.

- 3) Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-,steek-, of stootwapen*).

Yang dimaksud “sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, ayau senjata penusuk” ialah senjata tajam yang digunakan saat melakukan tindak pidana.

2. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Melakukan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain

Setelah melakukan pengumpulan data dengan menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, maka penulis dapat mengkualifikasikan tindak pidana melakukan perbuatan

pengancaman terhadap orang lain diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melakukan pengancaman terhadap orang lain diatur dalam Pasal 335 BAB XVIII Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Lain dan Pasal 368 dan Pasal 369 BAB XXIII Pemerasan dan Pengancaman, yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Pasal 335 BAB XVIII Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang

Lain, yaitu:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Adapun unsur-unsur Pasal 335 ayat (1), yaitu:

- 1) Barangsiapa
- 2) Secara melawan hukum
- 3) Memaksa orang melakukan atau tidak melakukan
- 4) Memakai kekerasan;

- 5) Perlakuan yang tak menyenangkan
- 6) Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Rumusan tentang Pasal 335 ayat (1) KUHP harus dipenuhi untuk pembuktian. R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatakan bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah:

1. Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
2. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Dimana setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PPU-XI/2013, frasa kata sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan pada Pasal 335 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 1/PPU-XI/2013 menyatakan bahwa Pasal 335 Ayat 1 Ke-1 KUHP menjadi menyatakan "*Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*".

b. Pasal 368 BAB XXIII Pemerasan dan Pengancaman, yaitu:

(3) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

(4) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Adapun unsur-unsur Pasal 368 ayat (1), yaitu:

1. Unsur obyektif, memaksa orang dengan kekerasan:

- a. Memaksa .
- b. Orang lain.
- c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain).
- e. Supaya memberi hutang.
- f. Untuk menghapus piutang.

2. Unsur subyektif, yaitu:
 - a. Dengan maksud.
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- c. Pasal 369 BAB XXIII Pemerasan dan Pengancaman, yaitu:
 - (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - (2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Adapun unsur-unsur Pasal 369 ayat (1), yaitu:

1. Unsur obyektif, memaksa orang dengan ancaman:
 - a. Memaksa.
 - b. Orang lain.
 - c. Dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia.
 - d. Supaya memberi hutang.
 - e. Menghapus piutang.
2. Unsur-unsur subyektif, yaitu:
 - Dengan maksud
 - Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Adapun penjelasan unsur-unsur pada pasal 368 dan pasal 369 yang penulis kemukakan, yaitu:

a. Unsur 'memaksa'

Yang dimaksud 'memaksa' yaitu melakukan tekanan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu

b. Unsur 'supaya memberi hutang'

Yang dimaksud 'supaya memberi hutang' yaitu adanya kewajiban pembayaran yang dilakukan korban kepada pelaku tanpa ada peminjaman terhadap pelaku

c. Unsur 'menghapus hutang'

Yang dimaksud 'menghapus hutang' yaitu penghapusan utang-utang atau peminjaman yang dilakukan pada pelaku

d. Unsur 'menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain'

Yang dimaksud 'menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain' yaitu adanya keuntungan lebih yang didapat untuk diri sendiri ataupun orang lain

Pada Pasal 335 dan Pasal 369 sebagaimana dijelaskan bahwa kejahatan dapat dituntut apabila adanya pengaduan dari korban kejahatan tersebut. Berikut ini, penulis akan menjelaskan persamaan dan perbedaan Pasal 335 dan Pasal 369, yaitu:

Persamaan	Perbedaan	
	Pasal 335	Pasal 369
<p>1. Delik aduan</p> <p>2. Melakukan ancaman</p> <p>3. Ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan</p> <p>4. Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain</p>	<p>1. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu</p> <p>2. Perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan</p>	<p>1. Ancaman pencemaran atau akan membuka rahasia</p> <p>2. Menghapus utang atau membuat utang.</p> <p>3. Memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain</p>